



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 111 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepgawain Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepgawain Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan sementara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya tetap dibebankan pada instansi induknya.

8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Penilaian Kinerja adalah proses pengukuran keberhasilan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dan kehadiran.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antar pegawai dengan pejabat sebagai atasan pegawai yang bersangkutan.
11. Kehadiran adalah komponen penilaian kinerja berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Kelas Jabatan (*grading*) adalah klarifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Terlambat masuk kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.30 WITA.
16. Tidak masuk kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sehari penuh.
17. Cepat pulang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 11.30 WITA untuk hari Jum'at.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas, CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat diberikan tambahan penghasilan;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan penilaian kinerja pegawai dan sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan;
- (4) Penilaian kinerja pegawai terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan tingkat kehadiran;
- (5) Presentase pemberian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk sasaran kerja pegawai dan 40% (empat puluh per seratus) untuk tingkat kehadiran;
- (6) Pencairan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- (7) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan kepada instansi tertentu dengan bobot yang berbeda dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Besaran pemberian Tambahan Penghasilan kepada instansi tertentu dengan bobot yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada :

1. Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;
2. Pegawai yang menjalani cuti besar;
3. Pegawai yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah.;
4. Pegawai yang pindah tugas karena mengikuti suami atau istri keluar daerah dan berstatus pegawai titipan di daerah lain tidak diberikan tambahan penghasilan;
5. Pegawai pindahan dari luar daerah diberikan tambahan penghasilan setelah 6 (enam) bulan, sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas di Provinsi Kalimantan Utara, yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JAM KERJA

Pasal 6

- (1) Hari kerja CPNS, PNS dan PNS di pekerjaan adalah hari senin sampai dengan hari jum'at.
- (2) Jam kerja bagi CPNS, PNS dan PNS di pekerjaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 07.30 WITA hingga Pukul 16.00 WITA;
- b. Pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA.

Pasal 7

Ketentuan waktu kerja pegawai satuan pengamanan dikecualikan dari peraturan ini.

BAB V

PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 8

- (1) Setiap hari Senin sampai Jum'at wajib mengisi daftar hadir, setiap Senin dan Kamis diwajibkan hadir mengikuti apel pagi.
- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 WITA.
- (3) Pengisian daftar hadir pagi dimulai pukul 06.15 WITA.
- (4) Pengisian daftar hadir sore dilaksanakan paling cepat pukul 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan pukul 11.30 WITA untuk hari Jumat.

BAB VI

PIRANTI DAFTAR HADIR

Pasal 9

Setiap CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan mengisi daftar hadir melalui daftar hadir elektronik dan lembaran daftar hadir manual yang telah disediakan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Pegawai wajib mengisi laporan kinerja harian dan direkap dalam laporan bulanan;

- (2) Penilaian laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari dan disampaikan paling lambat pada pukul 23.30 WITA pada hari yang sama;
- (3) Apabila penilaian kinerja pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 27 Desember;
- (5) Penilaian kinerja pegawai diberikan atas realisasi capaian kinerja yang dihitung setiap bulan.

BAB VIII

PENGISIAN DAFTAR HADIR DAN CAPAIAN KINERJA SECARA ONLINE

Pasal 11

- (1) Pengisian daftar hadir dan penghitungan kinerja menggunakan sistem online;
- (2) Bagi daerah yang belum memiliki jaringan internet atau jaringan mengalami gangguan maka harus tetap mengisi daftar hadir dan laporan kinerja secara manual.

BAB IX

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

Pemotongan Tambahan Penghasilan dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 13

Rumus Penghitungan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Hari kerja dikurang Laporan harian yang tidak dibuat dibagi Jumlah hari kerja dikali seratus persen.

$$\left(\frac{JHK - JLHK \text{ yang dibuat}}{JHK} \right) \times 100\%$$

BAB X

PENANGGUNG JAWAB, MEKANISME LAPORAN KINERJA, REKAPITULASI ABSENSI DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab pengisian laporan kinerja dan rekapitulasi daftar hadir pada SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat penanggungjawab pengisian daftar hadir dilaksanakan oleh masing-masing Biro dan Rekap Daftar Hadir disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Rekapitulasi Absensi

Pasal 15

- (1) Setiap minggu pertama pada bulan selanjutnya dilakukan pencetakan laporan Kinerja dan pencetakan daftar hadir elektronik atau lembar daftar hadir oleh Petugas Pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab di masing – masing unit kerja untuk SKPD masing-masing, sedangkan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi diserahkan kepada Kepala Biro Organisasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan *editing* pada hasil cetak komputer atau lembar daftar hadir dengan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya.
- (3) Hasil *editing* final diserahkan kepada Bendaharawan untuk dilakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan, disertai dengan bukti-bukti pendukung berupa surat-surat izin dan lain-lain sebagai alat pembuktian untuk melakukan penetapan pemotongan.
- (4) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebaik-baiknya oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan prestasi dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) dan Pasal (10).
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Pengenaan pajak penghasilan terhadap tambahan penghasilan CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan tarif pajak penghasilan non final.
- (4) Hasil dari potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada Kas Negara.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagi CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang dipekerjakan diluar Instansi induknya menyampaikan rekapitulasi Laporan Prestasi dan daftar hadir kepada Pimpinan Instansi semula.
- (2) PNS pejabat fungsional tertentu dan atau yang bekerja menggunakan sistem shift prestasi dan daftar hadirnya diatur sendiri.
- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap laporan kinerja dan pengisian daftar hadir ditetapkan oleh SKPD.
- (4) Ketentuan pengisian pelaporan dan daftar hadir bagi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur sendiri.
- (5) Pengisian daftar hadir Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan, Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan Instansi disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepgawain Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepgawaaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 111

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 111 TAHUN 2017
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA
 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN
 PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN
1	Tidak mengikuti apel pagi	2%
2	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	10%
3	Izin tidak masuk kerja dengan keterangan	2%
4	Sakit dengan surat keterangan	1%
5	Terlambat masuk kerja setiap 1 jam	1%
6	Terlambat masuk kerja lebih dari 4 jam	10%
7	Pulang cepat lebih awal setiap 1 jam	1%
8	Pulang cepat lebih awal 4 jam	10%
9	cuti :	
	a. Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti karena alasan penting	Dibayar penuh
	b. Cuti diluar tanggungan Negara	Tidak dibayar
	c. Tidak Masuk Kerja 1 hari sebelum dan/atau 1 hari setelah Cuti Bersama/Cuti Nasional Tanpa Keterangan	100%
10	PNS yang menjalani Hukuman Pidana	Tidak dibayar
11	PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNSD	Tidak dibayar
12	PNS dipekerjakan dan PNS titipan tetapi tidak menerima tambahan penghasilan dari instansi penerima	Dibayar penuh
13	Sakit :	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 hari dengan keterangan dokter	Dibayar penuh

	b. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak masuk kerja	10%
	c. Sakit lebih dari 3 hari mengikuti ketentuan yang berlaku	Dibayar penuh
14	PNS yang Tugas Belajar	50%
15	Tugas Belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri	Tidak dibayar

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 111

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 111 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO.	LAPORAN KINERJA (60%)	DAFTAR HADIR (40%)	BESARAN TPP	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	$\left(\frac{JHK - JLHK \text{ yang dibuat}}{JHK} \right) \times 100\%$ <p style="text-align: center;">(a) A = a x 60%</p>	Daftar Hadir x Jml Potongan <p style="text-align: center;">(b) B = b x 40%</p>	(Grade / Kelas Jabatan) x Beban Kerja Berdasarkan Analisis Beban Kerja <p style="text-align: center;">C</p>	{(A+B) x C}

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

BADRUN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

